




# PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR **NOMOR 4 TAHUN 2023**

#### TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) **TAHUN ANGGARAN 2024** 



KALURAHAN : NGLINDUR

KAPANEWON : GIRISUBO

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** 



# LURAH NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR NOMOR 4 TAHUN 2023

#### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH NGLINDUR,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Nglindur Tahun 2023;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta:

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145

Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;

Peraturan 11. Daerah Nomor 11 Tahun Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan

Staf:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan:

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 14. Penghasilan Tetap Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan:

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 15. tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 16. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024:

17. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 326/KPTS/2023 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan Dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Tahun 2022 18. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kalurahan Nglindur Tahun 2022-2027;

Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Tahun 2023 19. tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

# Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR

#### dan

#### LURAH NGLINDUR

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.889.744.700
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.018.417.722
Surplus/Defisit	Rp	(128.673.022)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. PenerimaanPembiayaan	Rp	128.673.220
b. PengeluaranPembiayaan	Rp	0
Pembiayaan Netto	Rp	128.673.022
Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp	0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
   Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglindur.

EWON GIR

Ditetapkan di Nglindur

pada tanggal 29 Desember 2023

EURAH

MUHAMMAD HANAN AMSHORI

Diundangkan di Nglindur pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

RINA NUR HASANAH

LEMBARAN KALURAHAN NGLINDUR TAHUN 2023 NOMOR 4



#### PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON GIRISUBO KALURAHAN NGLINDUR

Alamat : Jln. Sadeng Km 4,5 Nglindur, Girisubo, Gunungkidul 55883

# KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR DAN LURAH NGLINDUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Nglindur menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Nglindur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 un**tuk d**itetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peratura**n Kal**urahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Nglindur dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglindur dan Lurah Nglindur.

Nglindur, 29 Desember 2023

Ketua Badan Permusyawaratan

Kalurahan Nglindur

HIM SELECTION THOR

Drs. SHOENG WIBOWO M.PdI

MUHAMMAD HANAN AMSHORI, S.IP

NGLIND

#### DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Jum'at / 29 Desember 2023

Tempat : Balai Kalurahan Nglindur

Acara : Rapat Paripurna Pengesahan APBKal Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	N Haman A	(was	1.
2	PINA PUR H	Carik	MP. A
3	ARIBONO	STAF	3.
4	Suthisno.	Sto f	00
5	Total hohyudi	Pangripto	5.
6	Endala Hondonini	TH	6. July
7	Salar:	Dukuh.	7./20
8	APLIF AZIPOWO	8 CAF	8
9	Hapi Supul	Jagahapa	9 6 py
10	Napirin	DUWH	10 ///
11	HERITANTU	STA=	11 //8/2
12	Romanan duianto	Dukerh	12 Am
13	SUDIYANTO	STAF	13
14	M. Humi Alhuda	Kamitwa	14
15	PINI LESTAPI.	TA. LAKS.	15
16	tebriganto	THL	7 16 July
17	Tuli me	Pama	17
18	EKO Anon W	Dull	18 4.
19	Syranta	Dukuh	19 Am_ V
20	Parko	mikus	20
21	TUSIRAN	Bamaska(	21
22	PRAPTO		22

The same in the sa	23 Dist	DukuH	David nurvianto	23
-tu-	24	Bekal	SUNTORO	24
11	25	Beleat	Gunanto	25
10/6	26.	Bamuskal	Jarwanto	26
1'	27 Ph.	Bamuskal	SUGENG WIROWO	27
dec.	28	Bamuskal	Tatik Haryatun	28
	29	(Alline)		29
and the second second second second second	30	der der verschiede der der der der der verschiede der der der der der der der der der		30
	30	SORATEN GUALUTA		30

MUHAMMAD HANAN AMSHORI, S.IP

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR NOMOR 4 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18,000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.869.344.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.889.744.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	739.537.860,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.459.310,00	
5.3.	Belanja Modal	775.420.552,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.018.417.722,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(128.673.022,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	128.673.022,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	128.673.022,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	128.673.022,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	N GUN Nglindur, 29 Desember 20	

LURAH NGLINDUR ENEMON CHA

MUHAMMAD HANAN AMSHORI, S.IP

29/12/2023 08:39:49 Halaman 1 Printed by Siskeudes

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR NOMOR 4 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR **TAHUN ANGGARAN 2024**

tenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.869.344.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.889.744.700,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.048.155.244,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	829.818.510,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	587.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	587.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.497.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.497.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	67.379.530,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.379.530,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	2.500.000,00	РВН
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.311.120,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.311.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	4.015.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	140.371.734,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	125.371.734,00	ADD, DDS, PAI
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	125.371.734,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.000.000,00	РВН
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,000.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	

KODE	NG 2	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	-	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4	6
2.94	- 0	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	PBH
2.94	5.2.		3.000.000,00	
.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.990,000,00	
. 02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profii Desa **)		
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.596.000,00	DDS
3.02 3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.595.000,00	
3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.395.000,00	oos
	5.3.	Belanja Modal	6.395.000,00	i diagram
3.05	0.0.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10,000,000,00	
•		, care and a second sec	51.175.000,00	
4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	5.000.000,00	DOS
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dii)	1.825.000,00	PBH
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	PBH
4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilalan Aset Desa	4.100.000,00	PAD, PBH
4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.875.000,00	DOS
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,875,000,00	
4.91	4.3	Pengisian Perangkat Desa	19.450.000,00	ADD
4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	
4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	PBH
4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.925.000,00	
5.		Sub Bidang Pertanahan	3.800.000,00	
5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PAD
5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.07	J.L.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	1.800.000,00	PAD
5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
	J.L.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	525,434,650,00	
1.	-2		6.000.000,00	
1.01		Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	6.000.000,00	DOS
1.01		(Honor, Pakalan dii)	6,000.000,00	
2.	5.2,	Belanja Barang dan Jasa	100.660.000,00	
2.01	1	Sub Bidang Kesehatan	23.800.000,00	DOS
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	23.800.000,00	
2.01	5.2.	Belaula Barran den less	57.160.000,00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)		
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jesa	57.160.000,00	

KODE	NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	Benyalanggaraan Door Ci	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.700.000,00	008
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	395,419,860,00 114,419,650,00	DOS
3.05	5.3.	Belanja Modal	114,419,650,00	
2,3,12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	281.000.000,00	DOS, PBP
3.12	5.3.	Belanja Modal	281,000,000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	<b>21.355.000,00</b> 21.355.000,00	DOS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,355,000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dli)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	275.002.828,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	6.550.000,00	РВН
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.275.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	23.275.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.275.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	4.000.000,00	PAD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3,		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	228.629.168,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa n & Olahraga Milik Desa	226.629.168,00	DOS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	226,629,168,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4,		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.548.660,00	
4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.848.660,00	DLL, PBK
3.4.04	5.2.		3.848.660,00	_
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP	2.700.000,00	DOS
		K Desa)	2,700,000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	PAD
3.4.95	1	Operasional LPMD dan/atau LPMP		1

	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
	( Kp )	5
	2.000.000,00	
	2.000.000,00	PAD
	2.000.000,00	PAD
	71.825.000.00	
umbung Desa dli)	69.000.000,00	
umbung Desa dii)	69.000.000,00	DDS
	69.000.000,00	
Menengah (UMKM)	1.600.000,00	
nosi produk usaha masyaraka	1.600.000,00	DDS
	1.600.000,00	
	1.225.000,00	
dilaksanakan oleh Pemdes)	1.225.000,00	DDS
	1.225.000,00	v
RURAT DAN MENDESAK DE	98,000,000,00	
	4.000.000,00	
	4.000.000,00	DDS
	4.000.000,00	
	4.000.000,00	
	4.000.000,00	DDS
	4.000.000,00	
	90.000.000,00	
	, 90.000.000,00	DDS
	90.000.000,00	
	2.018.417.722,00	
	(128.673.022,00)	
	128.673.022,00	
	128.673.022,00	
	0,00	
=	EN GUMalindur, 2	128.673.022,00

MUHAMMAD HANAN AMSHORI, S.IP